

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Hak Kekayaan Inyelektual (HKI) Sebagai Konsep Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual**

HKI muncul sebagai suatu sistem aturan hukum yang mencoba mengatasi mengenai perlindungan terhadap semua kekayaan intelektual dan aspek-aspeknya yang muncul dari kreativitas manusia guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi manusia atas hasil kreasinya. HKI akhir-akhir ini begitu sering dibahas melalui koran dan media massa lainnya. Seolah sudah tidak asing bagi kita untuk mendengar istilah dan kata-kata yang terdapat unsur HKI di dalamnya.

Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah terpublikasi dari beberapa waktu yang lalu. Hal ini paling tidak merupakan sebuah indikasi awal bahwa HKI mengalami perkembangan yang signifikan sebagai sebuah fenomena baru yang mencoba memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan di bidangnya.

Permasalahan Hak Milik Intelektual adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu misalnya: hanya menyangkut mengenai tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dapat dipergunakannya untuk tujuan tertentu apa-apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan tujuan kemampuan tenaganya maupun kemampuan intelektualnya. Siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila

bahan bakunya berasal dari pihak lain, dan sebagainya. Permasalahan kemudian menjadi majemuk dengan terjadinya revolusi industri di Inggris maupun revolusi politik di Perancis.

Kedua revolusi tersebut sangatlah memberikan dorongan terhadap perkembangan doktrin maupun objek perlindungan hak milik intelektual. Perkembangan lain yang mewarnai sejarah hak milik intelektual adalah konvensi mengenai hak milik intelektual pada akhir abad ke-19, yaitu konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama adalah bahwa kedua konvensi ini lahir karena satu kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara Internasional, dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya satu peraturan yang bersifat global dan menyeluruh di bidang hak milik intelektual.

Namun demikian, perlindungan hukum hak cipta pertama kali dalam sejarah sebenarnya telah dimulai pada tahun 1709 oleh kerajaan Inggris. Di Inggris, ia menjadi isu menarik semenjak tahun 1476, ketika usaha-usaha di bidang penulisan dan seni tidak berkembang dan karenanya membutuhkan perlindungan hak cipta.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang industri malah dimulai sejak abad ke-16, yaitu dengan adanya pemberian paten atau 'oktroi'. Saat itu paten diberikan sebagai pemberian perlindungan oleh raja kepada orang asing yang membawa pengetahuan dan kecakapan pembuatan barang dengan cara baru, bukan sebagai pengakuan atas suatu hak seperti sekarang ini. Dengan demikian, ia

---

<sup>1</sup> *ibid*, Agus Sardjono, hlm 28

belum dikaitkan dengan invensi sebagaimana diartikan sekarang. Baru setelah terbit *Statuta of Monopolies* di Inggris pada tahun 1623 dasar-dasar paten mulai ada dan berlaku, di Perancis Undang Undang Paten lahir pada tahun 1791, dan di Amerika Serikat tahun 1836.<sup>2</sup>

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh yang besar terhadap masalah hak milik intelektual bukan hanya sebatas objek yang menjadi kajian hak milik intelektual tetapi juga sudah masuk dalam ranah perkembangan doktrin yang ada. Misalnya dengan perkembangan teknologi pembuatan *micro chip* atau semi konduktor, berkembang pula objek yang perlu dilindungi di bidang hak kekayaan intelektual lahirlah apa yang disebut sebagai hak topografi. Contoh lainnya, misalnya perkembangan rekayasa bioteknologi menyebabkan pula lahirnya kebutuhan untuk melindungi terhadap varietas tanaman. Masih banyak contoh-contoh lainnya dimana perkembangan hak kekayaan intelektual ini berkembang dan mempunyai keterkaitan dengan perkembangan sebelumnya.

Melihat beberapa dasawarsa terakhir ini, permasalahan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) semakin terasa kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya dibidang hak milik intelektual semata. Soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak milik intelektual tersebut, bidang ekonomi kemudian bidang politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas mengenai masalah hak kekayaan intelektual ini. Sebagai salah satu contohnya, mengenai masalah paten, sekarang tidak lagi merupakan sebuah sistem perlindungan terhadap penemuan-penemuan baru di dalam negerinya,

---

<sup>2</sup> *ibid*, hlm 29

tetapi sudah meluas merupakan bagian dari masalah politik, ekonomi, antara negara-negara yang berkembang dan negara maju dengan segala kaitan dan akibat sampingnya.

Pembentukan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual Indonesia tidak terlepas dari pengaruh konvensi maupun tekanan Internasional, sebagai konsekuensi Indonesia anggota peserta dalam tata pergaulan Internasional, baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh dan tekanan Internasional terhadap Indonesia dalam bidang hak kekayaan intelektual dapat berupa pengaruh Internasional melalui ratifikasi perjanjian Internasional baik bilateral, multilateral, maupun regional. Tekanan Internasional yang diterima Indonesia dapat berupa intervensi asing di Indonesia baik langsung maupun tidak langsung, melalui investasi dalam segala bentuknya ataupun transaksi perdagangan Internasional, senantiasa menuntut dan dikaitkan dengan adanya sistem penghargaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai.

Dalamnya beberapa kasus, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang senantiasa mempersyaratkan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual atas dan terhadap produknya baik berupa barang maupun jasa melalui transaksi perdagangan internasional ataupun investasi langsung (*foreign direct investment*) terhadap dan dengan negara tujuan atau mitra usaha (*host countries*). Amerika Serikat mengadakan kesepakatan bilateral dan multilateral negara-negara tujuan atau mitra usaha (*host countries*) berdasarkan Pasal 301 Undang Undang Perdagangan Amerika Serikat tahun 1974 beserta rangkaian ketentuan peraturan

perundang-undangan Amerika Serikat yang umum dan lazim dikenal dengan tindakan Amerika Serikat “Super 301” dan “Special 301”.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 301 Undang Undang perdagangan Amerika Serikat tersebut Amerika Serikat diperkenankan untuk membalas serangan negara-negara yang tidak menyesuaikan undang-undang dan praktik-praktik serta kebijakan-kebijakan Amerika Serikat dalam bidang perdagangan yang mensyaratkan perlindungan hak kekayaan intelektual atau dalam istilah lain disebut dengan hak milik intelektual sudah diikut campurkan oleh kepentingan politik dan ekonomi. Kasus lain menyebutkan bahwa Amerika Serikat sebagai Negara maju misalnya meminta negara-negara berkembang untuk mengaktifkan pengaturan mengenai hak milik intelektualnya, dan menjadikan keasaan demikian itu sebagai konsesi timbal balik dalam pembuatan perjanjian ekonomi. Sebaliknya negara-negara berkembang tidak mau diajak menyetujui pemberian perlindungan lebih besar bila Amerika Serikat dan negara-negara Eropa tidak menyediakan atau membuka pasarnya untuk tekstil dan hasil pertaniannya.<sup>4</sup>

Melihat gambaran perkembangan HKI di atas, serta adanya kondisi tawar menawar yang ditunjukkan oleh adanya tarik ulur kepentingan antar negara berkembang dan negara maju sebagaimana yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya mengisyaratkan dengan jelas, bahwa perhatian terhadap hak milik intelektual atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah hak kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional terlihat sangat besar. Maka tidak heran selama putaran Uruguay berlangsung, hak kekayaan intelektual menjadi

---

<sup>3</sup><http://dansur.blogster.com/sejarah-dan-perkembangan.-Hak-Kekayaan> intelektual, diakses tanggal 18 Oktober 2013

<sup>4</sup>*ibid*, Agus Sardjono, hlm 31

salah satu topik yang dipersoalkan dan membutuhkan pembahasan yang lama. Selama ini dalam faktanya, bahwa istilah perdagangan yang selama ini digunakan tidak hanya dalam masalah barang saja, tetapi juga sudah masuk dalam ranah-ranah hak kekayaan intelektual, merek dagang, paten, hak cipta dan soal hak-hak manusia lainnya.

Hal tersebut kemudian membuat konvensi Jenewa pada bulan September 1990 *Intellectual Property in Business Briefing* banyak mendiskusikan mengenai masalah tersebut, yang kemudian kini disebut dengan TRIPs atau *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (aspek-aspek yang terkait dengan hak milik intelektual). Menurut penjelasan Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Hal ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi pasar yang bersifat terbuka (*open door policy*).

Perundingan-perundingan semacam ini yang diadakan kemudian bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan.
2. Menjamin prosedur pelaksanaan hak kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
3. Merumuskan aturan disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
4. Mengembangkan prinsip, aturan, mekanisme kerja sama internasional mengenai perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas

hak kekayaan intelektual. Kesemumuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization*.<sup>5</sup>

Hal ini mengalami perkembangan dari masa ke masa, maka munculah GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Gagasan agar pertemuan-pertemuan GATT juga memperlakukan hak milik intelektual, timbul karena adanya desakan yang seperti itu, menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah lembaga ini belum bisa mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perkembangan serta inovasi di bidang ekonomi dan teknologi.

Beberapa aturan yang kemudian lahir dari adanya organisasi-organisasi internasional tersebut kemudian digunakan dalam masyarakat internasional sebagai pedoman menyangkut masalah perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satu aturan yang sangat terkenal adalah TRIPs. TRIPs hanyalah sebagian dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur oleh WTO dan keanggotaan Indonesia pada WTO mengisyaratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada TRIPs.

Untuk perlindungan secara internasional, TRIPs mengisyaratkan agar negara-negara anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan beberapa konvensi internasional, di antaranya adalah *Paris Convention* (1967), *Bern Convention* (1961), dan *Treaty and Intellectual Property in Respect of Integral Circuit* (1989), *Article 2 and Article 3 TRIPs Agreement* 1994.

---

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003 *Hak Milik Intelektual (sejarah teori dan praktiknya di Indonesia)*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), Hlm 10

Keberadaan keseluruhan aturan tersebut memang merupakan ketentuan yang tidak dapat terelakkan dalam proses perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Mengenai kerangka pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual dari segi substansif norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum Internasional.

### **B. Eksistensi HKI dan Permasalahan Sosiologisnya Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa salah satu penggunaan rezim HKI pada era sekarang ini disebabkan karena adanya tuntutan untuk menerapkan tuntutan bagi setiap warga negara anggota GATT/WTO . dengan kata lain penggunaan rezim HKI sebagai sebuah instrumen untuk melindungi hasil dari kekayaan intelektual tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Hal inilah yang kemudian menjadikan Negara Indonesia harus menerapkan rezim HKI dalam rangka proteksi terhadap aspek-aspek kekayaan intelektual.

HKI di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan belanda. Berawal dengan diundangkannya *Octrooi Wet* 1911 kemudian disusul dengan munculnya *Industrial Eigendom Kolonie* mengatur dan memberikan perlindungan terhadap paten, merek dan desain sedangkan *Autersweet* memberikan pengaturan dalam hal perlindungan terhadap hak-hak pengarang. Keberadaan aturan di bidang HKI pada masa penjajahan Belanda tetap berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan

Undang-Undang Dasar 1945, untuk menghindari kekosongan hukum sampai dibentuknya perundang-undangan penggantinya.<sup>6</sup>

Negara Indonesia merupakan negara yang cukup patuh dalam menanggapi mengenai permasalahan pemberlakuan aturan ini. Buktinya hal ini sudah diawali pada tahun 1997 lahir Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Kemudian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Cipta, sampai yang terakhir muncul Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang masalah yang sama dan banyak lagi undang-undang yang lahir sebagai bentuk penyesuaian peraturan nasional dengan TRIPs.

Namun keberadaan rezim HKI yang kemudian diberlakukan di Indonesia pun tidak dilepaskan dari adanya pro dan kontra. Kelompok yang setuju pasti sudah akan mengedepankan argumentasi bahwa kekayaan intelektual merupakan sebuah hak kepemilikan, sehingga hal ini harus mendapatkan perlindungan hukum. Kelompok kontra mempunyai cara pandang yang berbeda dengan kelompok pertama. Para pengkritisi misalnya. Tidak sepakat adanya rezim HKI ini karena dianggap bahwa ini merupakan bentuk kapitalisme baru terhadap negara-negara berkembang khususnya itu tidak lain dianggap sebagai malapetaka bagi negara-negara tersebut. Wajar jika kemudian kelompok ini mencoba menolak rezim HKI sebagai instrumen dalam perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

Jika hasil putaran Uruguay yang memberikan kontribusi terhadap lahirnya TRIPs benar-benar lahir sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara-negara maju,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 38

maka dapat dikatakan bahwa negara-negara industri maju dapat lebih leluasa menjalankan neo-imperialisme dan neo-kolonialisme. Bila melihat fakta lapangan demikian, sebenarnya Indonesia masuk dalam jajaran negara ini, di mana tentu saja Indonesia akan menjadi korban dari adanya hasil ini.<sup>7</sup>

Salah satu bukti nyata pernyataan tersebut adalah ketika Putaran Uruguay dan GATT ini menghasilkan TRIPs dan WTO ternyata juga menimbulkan problem yang tidak ringan bagi Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang paling dirugikan dengan pemberlakuan WTO karena akan menyandang kerugian sebesar 1,9 milyar dollar AS, dengan perincian per tahun pemberlakuan TRIPs memakan biaya 15 juta dollar AS.<sup>8</sup>

Munculnya kelompok-kelompok inilah yang kemudian menimbulkan problem sosiologis dalam penerapan rezim HKI di Indonesia. Permasalahan paling pertama bisa dilihat adalah konsep HKI yang diusung di Indonesia lebih cenderung individualistik, sedangkan banyak beberapa hasil kreasi intelektual yang ada di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat komunalistik dan mengedepankan kepentingan komunitas.

Budaya gotong royong merupakan salah satu ciri yang menonjol dalam masyarakat Indonesia. Nilai ini telah menimbulkan konsepsi tersendiri mengenai masalah kepemilikan. Bagi masyarakat Indonesia khususnya pemegang HKI, selama ini tidak memandang sebagai pelanggaran serius bila HKI-nya hanya dimanfaatkan atau dipergunakan oleh orang lain, meskipun tanpa izin si

---

<sup>7</sup> Martin khor kok peng, 1993, *Imperialisme Ekonomi Baru Putaran uruguay dan Kedaulatan Dunia ke tiga*, (Gramedia:Jakarta), hlm 57

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 59

pemegang benda tersebut<sup>9</sup>. Konsep ini berbeda dengan HKI yang berasal dari barat, setiap pemanfaatan atas kepemilikan seseorang dianggap sebagai pelanggaran HKI apabila tidak mendapatkan izin dari pemiliknya secara sah.

Contoh yang menyangkut permasalahan ini adalah ketika kita menyaksikan kasus-kasus dalam bidang hak cipta. Iklim budaya di Indonesia, terutama dalam hak cipta ini memang telah menawarkan sesuatu yang beda bagi hukum barat. Para pencipta Indonesia sangat berbesar hati ketika ciptannya diperbanyak atau dimanfaatkan oleh orang lain. Para pelukis, pemahat dan pematung di Bali sangat gembira apabila karyanya ditiru oleh orang lain meskipun itu tidak melalui proses perizinan terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Budaya-budaya yang seperti inilah yang akhirnya mengikat kuat dalam masyarakat, dengan pandangan bahwa tidak dianggapnya pelanggaran dalam penggunaan kepemilikan tersebut itu menandakan bahwa sebenarnya budaya ini sudah menjadi hukum adat. Hukum dan budaya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, maka keberadaan hukum itu akan di lihat dari tiga sudut pandang, yaitu :

1. Pada masa lalu, hukum dipandang sebagai produk atau hasil dari kebudayaan (*as the past as a product of civilization*);
2. Masa sekarang, hukum dipandang sebagai pemeliharaan kebudayaan (*as to the present as a means of maintaining civilization*);

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 34

<sup>10</sup> OK. Saidin, 2006, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta) hlm 22

3. Pada masa yang akan datang, hukum dipandang sebagai alat untuk memperkaya kebudayaan (*as to the future as a means of futhering civilization*).<sup>11</sup>

Namun dengan munculnya rezim HKI, seolah-olah nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat menjadi berubah dan mengikuti kemunculan HKI sebagai sebuah sistem nilai tersebut. Maka sangat wajar ketika dalam masalah ini, muncul pro dan kontra dalam masyarakat.

Hal ini hampir sama dengan penerapan hukum kolonial ke Indonesia beberapa waktu lalu. Misalnya penerapan KUHP dan KUHPdt. dalam penerapannya kedua kitab undang-undang ini menganut asas konkordansi. Permasalahan yang terjadi kemudian adalah, ternyata terdapat beberapa rumusan dalam KUHP maupun KUHPdt yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat karena diambil dari budaya Kolonial yang sngat berbeda dengan budaya Indonesia.

Keberhasilan penerapan sebuah aturan hukum di luar negeri belum tentu menjadi jaminan aturan tersebut bisa berhasil diterapkan di Indonesia. Adopsi aturan hukum dari mancanegara harus memperhatikan struktur sosial dan budaya masyarakat di negara itu. Selain mengatur masyarakat, hukum pun mengatur strukturnya sendiri.<sup>12</sup>

Perspektif HKI di mata masyarakat yang muncul untuk menjawab tantangan global adalah perspektif negatif. Hal ini disebabkan karena faktor seperti, faktor budaya masyarakat yang kurang peduli dengan hak milik, kurang memelihara hak

---

<sup>11</sup> Zainudin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm 43

<sup>12</sup> Adi Sulistiyono, 2004, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa HaKI*, (Sebelas Maret University Press, Solo), hlm 23

milik sendiri dan masyarakat kolektif. Selain itu, faktor penegakkan hukum yang rapuh, pendidikan hukum yang masih sangat terbatas tidak tanggapnya pemegang otoritas, serta tidak ada atau kurangnya tindakan yang cekatan yang bertanggungjawab dan relevan dengan penerapan HKI di Indonesia.

Beberapa pakar juga menyebutkan bahwa pelaksanaan ratifikasi dan penyesuaian hukum nasional dengan TRIPs pada dasarnya menimbulkan dilema. Indonesia harus menyesuaikan semua peraturan yang ada dengan peraturan Internasionalnya, dalam hal ini TRIPs dan di sisi lain masyarakat Indonesia dilihat belum siap menghadapi aturan-aturan tersebut. Padahal jika melihat teori Lawrence Friedman, mengatakan bahwa agar hukum dapat bekerja secara maksimal maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu;

- a. Peraturan perundang-undangan HKI harus dapat dikomunikasikan kepada masyarakat Indonesia.
- b. Masyarakat Indonesia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut.
- c. Masyarakat Indonesia mempunyai motivasi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut.<sup>13</sup>

Bagaimanapun juga kemunculan HKI sebagai sebuah sistem hukum baru di Indonesia merupakan sebuah langkah dalam menambah perbendaharaan hukum nasional dan diharapkan mampu melahirkan dan merangsang terlahirnya karya-karya intelektual yang lain. Namun di sisi lain perlu dilihat juga bahwa dalam kemunculan sistem HKI ini masih terdapat beberapa benturan-benturan baik dari

---

<sup>13</sup> Lawrence Friedman, 2009, *The Legal System a Social Science Perspective*, (Nusa media, Bandung), hlm 56

segi ekonomi, politik, budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, hal ini memerlukan penyikapan yang bijaksana dalam rangka penegakan HKI di Indonesia.

### **C. Arti Penting Hak Kekayaan Intelektual**

Pemberian konsep perlindungan terhadap HKI tidak bisa dihindarkan dari adanya arti penting HKI itu sendiri. Hal yang wajar ketika sesuatu yang berharga dan bernilai kemudian dilakukan upaya-upaya perlindungan guna menjaga dari campur tangan pihak lain, atau guna mencegah tindakan orang lain yang dapat merugikan pihak yang secara sah menjadi pemilik atas hal tersebut. Demikian juga halnya dengan konsep HKI yang dalam TRIPs menjadi sorotan utama, menandakan bahwa HKI menjadi sesuatu yang penting untuk dilindungi.

Salah satu bukti bahwa HKI memiliki peranan yang sangat penting maka kemudian lahir beberapa langkah-langkah protektif sebagai bentuk perlindungannya. Dalam bukunya WR. Cornish mengatakan;

*These are most prominent in the copyright field, where, as we shall see, there is a long history of conferring special remedies against pirates. The copyright, design, and patent act 1988 creates a series of summary offence concerning right. These cover the same sphere as "secondary infringements" of copyright and in the case of the more serious instances may no be prosecuted either summarilly or on indictment.<sup>14</sup>*

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1988, telah ada satu upaya untuk membuat konsep bagaimana agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan di bidang kekayaan intelektual lagi, baik di bidang paten, hak cipta maupun lainnya.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 70

Pada masa itu telah terjadi pelanggaran dalam bidang kekayaan intelektual. Hal ini menandakan bahwa penggunaan atau pelanggaran di bidang ini, mempertegas kedudukan kekayaan intelektual sebagai sebuah aset yang penting sehingga perlu di jaga agar tidak terjadi pelanggaran untuk yang kesekian kalinya.<sup>15</sup>

Arti penting perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi lebih penting setelah dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan setelah konferensi Marakesh pada bulan April 1994 disepakati pula kerangka GATT akan diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*) yang ratifikasinya dilakukan pada bulan Januari 1995. Struktur WTO mengenal adanya Dewan Umum (*General Council*), Dewan Umum ini membawahi tiga dewan yang salah satu di antaranya ialah Dewan TRIPs (*The Related Aspects of Intellectual Property Right*).<sup>16</sup>

HKI dapat diinterpretasikan sebagai sebuah bukti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. HKI merupakan satu bentuk hasil berpikir manusia yang kemudian dijelmakan kedalam sebuah ciptaan atau temuan. Temuan tersebut dapat dilihat bahwa di dalamnya terdapat unsur pembangunan yang itu berasal dari akal, dan dengan ini manusia dapat mengembangkan dan memanfaatkannya guna kesejahteraan hidupnya.<sup>17</sup>

HKI merupakan bukti atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dengan ini HKI dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan material. Banyak kasus

---

<sup>15</sup> *ibid*, hlm 72

<sup>16</sup> [Hbti.files.wordpress.com/200811/hukum-bisnis-91.ppt](http://Hbti.files.wordpress.com/200811/hukum-bisnis-91.ppt). “*Hak Kekayaan Intelektual*” diakses tanggal 25 November 2013

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm 11

yang dapat di lihat bersama dari adanya pernyataan ini. Hak kekayaan intelektual merupakan hak kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal. Hal ini dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan produk-produk komersial. HKI ini dapat menjadi kekayaan immaterial karena dalam HKI itu sendiri mengandung nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini akan dapat dimanfaatkan apabila, misalnya temuan atau ciptaannya digunakan oleh orang lain dalam aktivitas yang bersifat komersial.<sup>18</sup>

Melalui deskripsi seperti ini, dapat dipahami bahwa sebenarnya HKI dapat dijadikan sebagai sistem kepemilikan benda yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi dari penggunaannya. Istilah seperti ini dalam ranah retorik saja, namun pada dasarnya memiliki konsep yang sama yaitu HKI sebagai sebuah kepemilikan sebagaimana benda pada biasanya.

HKI memiliki berbagai bentuk yang saling berbeda, tapi juga memiliki kemiripan tertentu. Kemiripan yang utama ialah perlindungan terhadap benda ‘tidak terwujud’ (*intangible things*). Benda-benda ini disebut “tidak terwujud” karena mereka merupakan gagasan, penemuan, tanda dan informasi. Hal ini menempatkan HKI dalam posisi yang berbeda dengan hak milik atas benda ‘berwujud’ yang mana berfungsi sebagai titel atas suatu objek yang berwujud/berbentuk. HKI merupakan bentuk tidak berwujud juga sekaligus mengandung hak-hak yang tidak terwujud. Dengan kata lain, hak milik yang tidak berwujud dikandung dalam objek berwujud (*In the Words, the intangible property*

---

<sup>18</sup> *ibid*, hlm 12

*is embodied in the tangible object – Bently & Sherman*). Keadaan semacam ini melahirkan konsekuensi hukum.<sup>19</sup>

Konsekuensi yang lahir dari sifat tak terwujud HKI adalah bahwa sifat dari HKI ini membatasi kemampuan pemilik benda untuk bertindak terhadap benda miliknya. Penguasaan secara nyata atas suatu benda tidak pada saat yang sama melahirkan kepemilikan atas HKI dari benda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun HKI tidak berwujud, namun HKI tetap dipandang sebagai sebuah kepemilikan benda yang harus tetap mendapat perlindungan hukum.<sup>20</sup>

Di samping itu, HKI merupakan basis industri modern. Dikatakan basis karena HKI menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, canggih kualitas tinggi dan standar mutu. Dengan demikian makin tinggi tingkat kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan makin maju perkembangan hak kekayaan intelektual dan makin cepat perkembangan industri modern. Hal ini bisa dengan udah kita lihat pada perkembangan industri modern yang didasarkan pada lisensi paten. Melalui lisensi paten, industri dapat berkembang dari satu negara ke negara lain.

HKI merupakan sebuah strategi kekuatan nasional. Kekuatan nasional suatu Negara bergantung kepada kemajuan dan kemampuan menghasilkan hak kekayaan intelektual (HKI). Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara maju (*developed countries*) sejak sebelum perang dunia II.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>[http://theofransuslitaay.i8.com/materi\\_haki/mod1/materi.html](http://theofransuslitaay.i8.com/materi_haki/mod1/materi.html), diakses tanggal 27 November 2013

<sup>20</sup> *Ibid*, Abdul Kadir M, hlm 17

<sup>21</sup> Haris Munandar, Sally Sitanggang, 2008, *HAKI, Hak Kekayaan Intelektual*, (Erlangga, Jakarta), hlm 10

Mengingat HKI yang demikian mempunyai peranan yang sangat penting, maka sesuatu hal yang wajar apabila HKI ini menjadi konsentrasi belajar di beberapa Negara, baik Negara industri maju maupun negara berkembang. Ini merupakan salah satu bentuk yang nyata dari adanya kemauan (*willingness*) pemerintah dalam melindungi kekayaan intelektual yang ada.

Rangkaian dari semua arti penting HKI tersebut-lah yang kemudian juga menjadi bagian tak terelakkan pentingnya dalam pembentukan sistem hukum HKI yang kemudian dikembangkan sekarang ini, terutama dalam dunia perdagangan internasional. Hal ini menjadi konsekuensi logis dari adanya HKI dan perkembangannya yang sudah dibuktikan mempunyai arti penting dan peranan yang cukup signifikan dalam perkembangan dunia internasional.

Sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia memerlukan sumber dana (bantuan dan investasi asing), dan juga teknologi modern. Sementara itu di dalam negeri sumber dana dan teknologi itu dirasakan masih sangat kurang. Kondisi ini menyebabkan Indonesia berada dalam posisi yang lemah dari sisi “*bargaining power*”. Negara-negara maju dengan suka cita akan memberikan bantuan, dengan berbagai syarat. Salah satunya adalah adanya sistem perlindungan HKI yang kuat di Indonesia. Itulah latar belakang utama dari kehadiran sistem perlindungan HKI di Indonesia.<sup>22</sup>

Pertanyaannya adalah apakah sistem itu cocok untuk diterapkan guna melindungi kebudayaan tradisional di Indonesia, pertanyaan ini sangat relevan untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Abdul Kadir M, hlm 147

dikemukakan mengingat efektivitas perlindungan hukum itu juga ditentukan oleh tiga unsur utama sistem hukum sangat menentukan tingkat efektivitas dari suatu perundang-undangan.

Ketiga unsur hukum yang dimaksud adalah substansi normanya, aparatur hukumnya, dan budaya hukum dari masyarakatnya.<sup>23</sup> Undang-undang adalah salah satu saja dari ketiga unsur hukum, yaitu berupa kumpulan norma. Jika undang-undang yang bersangkutan dirumuskan berlandaskan kebutuhan dari masyarakatnya, dan dirumuskan dengan memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat yang bersangkutan. Apabila undang-undang yang demikian itu dilengkapi dengan aparatur yang kompeten dan baik, maka undang-undang yang demikian itu niscaya akan berlaku secara efektif. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kesenjangan ketiga unsur itu hanya akan berakibat pada timbulnya masalah dalam implementasi dan penegakkannya.

Implementasi perundang-undangan HKI juga tidak terlepas dari keserasian ketiga unsur itu, karena kita tahu bahwa penyusunan norma-norma hukum di dalam masyarakatnya sendiri, melainkan disadur dari luar. Masyarakat Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep yang ada di dalam perundang-undangan HKI.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Lawrence M Friedman, hlm 16

#### D. Hak Cipta

Rezim Hak Cipta juga mempunyai kelemahannya sendiri ketika hendak diterapkan guna melindungi *folklore* ataupun ekspresi *folklore*. Kelemahan pertama justru datang dari istilah hak cipta itu sendiri. Istilah ini mula-mula digunakan untuk menterjemahkan *author's right*. Namun substansi dari istilah hak cipta adalah hak untuk memperbanyak atau menggandakan atau mengumumkan suatu karya cipta,<sup>24</sup> yang secara lebih tepat diterjemahkan dengan *copyright*. *Copyright* adalah *right to copy*, hal ini ditegaskan lagi dalam dalam perundang-undangan hak cipta bahwa yang dapat dilindungi hak cipta adalah karya cipta yang sudah dituangkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat digandakan seperti buku, kaset, CD dan lain-lain.<sup>25</sup>

Undang Undang Hak Cipta (UUHC) tidak memungkinkan *community* atau masyarakat lokal menjadi pemegang hak cipta. Sebaliknya hak cipta mempersyaratkan *individual ownership*. Siapakah penciptanya, syarat ini jelas tidak ditemukan dalam sistem *folklore*, karena karakteristik *folklore* justru tiadanya pemilik individual. Ia adalah milik masyarakat sebagai jati diri masyarakat yang bersangkutan. Ketika berbicara hikayat sangkuriang maka pikiran kita langsung kepada cerita rakyat Sunda, dan tidak mungkin Batak. Ketika kita berbicara gending, maka pikiran kita langsung pada musik khas Jawa, dan tidak mungkin Minangkabau. Ketika kita bicara kulintang, maka pikiran kita langsung kepada musik khas Kawanua.

---

<sup>24</sup> Pasal 1 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selanjutnya disingkat UUHC

<sup>25</sup>Pasal 12 (3) UUHC

Memang di dalam UUHC ada satu Pasal yang menegaskan bahwa Negara menjadi pemegang hak milik atas *folklore*. Namun ketentuan semacam itu di lapangan ternyata menimbulkan eksek.

Ada peristiwa menarik terkait dengan hal ini. Seorang seniman Indonesia melakukan kunjungan ke Bali, ia melihat pertunjukan kesenian Bali yang dipentaskan secara umum. Ketika ia hendak mengambil gambar, ia dilarang melakukannya, dengan alasan bahwa pertunjukan itu sudah dimonopoli oleh orang asing yang mensponsori seluruh kegiatan kesenian itu dengan imbalan ia mempunyai hak sepenuhnya atas perekaman gambar dan suara pertunjukan tersebut. Seniman itu bertanya dengan marah “saya orang Indonesia, di wilayah Indonesia, melihat pertunjukan seni Indonesia, oleh orang-orang Indonesia, di wilayah Indonesia, mengapa saya dilarang oleh orang asing untuk mengambil gambar hasil kebudayaan Indonesia sendiri?”.<sup>26</sup>

Pertanyaan itu wajar saja. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 10 UUHC, asalkan orang asing itu telah mendapat izin dari pemerintah sebagai instansi pemberi izin menurut UUHC, maka hal itu boleh-boleh saja. Tradisi di dunia bisnis juga biasa terjadi monopoli seni pertunjukan semacam itu. Namun dalam konteks kebudayaan Indonesia, eksek semacam ini mungkin tidak terbayangkan akan terjadi ketika Pasal 10 itu dirumuskan. Jika suatu saat nanti Pasal 10 UUHC benar-benar dilaksanakan, maka tidak tertutup kemungkinan peristiwa semacam itu akan terjadi dalam skala yang lebih luas. Hal ini memang baru dugaan saja,

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Agus Sardjono, hlm 162

mengingat kemungkinan penyandang dana yang mampu memberikan *sponsorship* untuk peristiwa kebudayaan biasanya adalah “pemilik dana dari luar”.

Esensi perlindungan UUHC terletak pada siapa pemilik atau pemegang hak, dan bukan pada siapa penciptanya. Hal ini ditegaskan di dalam Undang Undang bahwa *copyright* dapat dialihkan kepemilikannya. Seorang pencipta yang telah mengalihkan hak ciptanya akan kehilangan hak ekonominya atas ciptaan yang bersangkutan. Perlindungan hukum akan beralih kepada pemilik hak yang baru. Pencipta yang asli tinggal menikmati hak moralnya saja. Dari ketentuan ini tampak jelas bahwa UUHC menggunakan *ownership approach* ketimbang *authorship approach*.<sup>27</sup>

Ketika sistem hak cipta menekankan pada pemilik individual ini hendak diterapkan guna melindungi *folklore*, maka kemungkinannya akan menemui banyak hambatan. Sebagian terbesar anggota masyarakat hampir tidak ada yang mau dan tidak setuju adanya klaim pemilikan individual dari suatu karya budaya masyarakatnya. Suatu contoh tentang hal ini telah terjadi pada kasus lagu “Laksamana Raja di Laut”, seseorang telah mengklaim sebagai pencipta lagu tersebut dan menggugat Iyet Bustami yang menyanyikan lagu tersebut. Di pengadilan, orang yang mengaku pencipta individual dari lagu tersebut dikalahkan, karena berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, lagu tersebut adalah lagu rakyat Melayu yang menjadi milik bersama.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 164

### E. *Folklore* di Indonesia

Kata *folklore* merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris. Yang merupakan kata majemuk terdiri dari dua kata dasar *folk* dan *lore*. *Folk* yang sama artinya dengan kolektif, sedangkan *lore* adalah tradisi. Definisi *folklore* dapat diartikan secara keseluruhan adalah sebagian kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan turun temurun, diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak, isyarat atau alat bantu pengingat.<sup>28</sup>

Ciri utama pengenalan *folklore* adalah

1. Penyebaran dan pewarisannya biasa dilakukan secara lisan.
2. *Folklore* bersifat tradisional yakni disebarakan dalam bentuk relatif atau dalam bentuk standar dalam waktu yang lama minimal dua generasi.
3. *Folklore* ada dalam versi bahkan varian yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya dari mulut ke mulut, biasanya bukan melalui cetakan atau rekaman sehingga oleh proses lupa *folklore* mudah mengalami perubahan.
4. *Folklore* bersifat anonim, nama penciptanya sudah tidak diketahui lagi.
5. Biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola.
6. *Folklore* mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu kolektif
7. *Folklore* bersifat pralogis yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri ini berlaku bagi *folklore* lisan dan sebagian lisan.

---

<sup>28</sup> James Danandjaya, 1986, *Folklore Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm 2

8. *Folklore* menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Hal ini disebabkan karena penciptanya yang pertama sudah tidak ada sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya.<sup>29</sup>

Seorang ahli *folklore* Amerika Serikat Jan Harold Brunvand mengatakan *folklore* dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan tipenya

1. *Folklore* lisan. Folklor ini bentuknya murni tulisan. Bentuk folklor yang termasuk kelompok ini antara lain; (1) bahasa rakyat, (2) ungkapan tradisional dan titel kebangsawanan, (3) pertanyaan tradisional, seperti teka teki, (4) puisi rakyat, (5) cerita prosa rakyat, (6) nyanyian rakyat.
2. *Folklore* sebagian lisan. Ini bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan, kepercayaan rakyat misalnya yang oleh orang-orang modern seringkali disebut takhayul atau mitos, permainan rakyat, teater rakyat, tarian rakyat, adat istiadat, upacara, pesta rakyat dan lain-lain.
3. *Folklore* bukan lisan. Walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan kelompok besar ini dapat dibagi menjadi dua subkelompok yakni yang material dan bukan material, bentuk folklor ini seperti rumah rakyat, kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh adat, makanan dan minuman rakyat, dan obat-obatan tradisional. Sedangkan yang bukan material antara lain gerak isyarat tradisional (*gesture*), bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 10

### **F. Fungsi Tari Cangget dalam Adat Budaya Masyarakat Lampung**

Kehidupan manusia yang diceritakan atau diproyeksikan di atas pentas adalah sebagai suatu bentuk kualitas komunikasi, situasi, *action*, (dan segala apa yang dilihat dalam pentas baik secara objektif maupun subyektif), yang menimbulkan perhatian, keterharuan dan ketenangan perasaan pada pendengar atau penontonya. Fungsi kesenian tradisional ditinjau dari unsur-unsur sastra yang berbentuk teater tradisional atau drama rakyat mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Kegiatan teater atau seni pertunjukan yang merefleksikan masyarakat pada kurun waktu tertentu
2. Teater sebagai media ekspresi, bagi para pelakunya mempunyai fungsi lain yaitu sebagai kepentingan pendidikan dan sekaligus hiburan segar,
3. Teater tradisional mampu menggambarkan perkembangan masyarakat pada suatu tertentu.<sup>31</sup>

Kesenian budaya tarian *cangget* ditinjau dari bentuk pementasannya termasuk dalam folklor setengah lisan, yaitu sebuah tari yang menampilkan tarian dengan diselingi lagu dan cerita rakyat. Folklor setengah lisan yaitu folklor yang diciptakan, disebarluaskan dan diwariskan dalam bentuk lisan dan gerak isyarat. Adapun drama rakyat atau teater tradisional, merupakan gambaran kehidupan atau watak manusia rakyat atau teater tradisional. Drama rakyat yang dibina dan

---

<sup>31</sup> Agus Hidayat.. 2007. *Seni Tari Glipang Probolinggo sebuah Analisis Bentuk, Fungsi, dan Makna dengan Pendekatan Folklor*. Skripsi tidak Diterbitkan. Malang: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.

dikembangkan di kalangan rakyat jelata mempunyai ciri-ciri sederhana, spontan, jujur, dan tidak dibuat-buat.<sup>32</sup>

Pertunjukan lagu dan tari *cangget* sebagai bagian dari salah satu unsur-unsur kebudayaan, terjadi karena masyarakat penduduknya ingin memenuhi kebutuhan akan nalurinya mengenai hiburan atau keindahan. Bahwa kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks, yang terkandung di dalamnya pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan yang lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat. Tari *cangget* yang dipertunjukan dengan gerak dan ekspresif salah satunya gerak sembah (sebagai pengungkapan rasa hormat) hal ini identik dengan masyarakat Lampung ketika akan menyambut tamu agung selayaknya para penari memberi hormat terlebih dahulu kepada tamu. Semua itu tercermin dalam gerak-gerakan dan alat musik yang disajikan.

### **1. Fungsi Sosial Tari *Cangget***

Secara sosiologis kebudayaan dipandang sebagai keanekaragaman keinginan/kehendak dan perilaku masyarakat dalam rangka mencari kepuasan dan keseimbangan sosial-kulturnya, bersamaan masyarakat yaitu interaksi dan relasi sosial yang dikembangkan. *Cangget* sebagai tarian khas orang Lampung Pepadun. Pepadun sendiri dalam bahasa Lampung berasal dari kata "*padu*" yang berarti "berunding". Jadi Pepadun dapat diartikan sebagai suatu perundingan atau musyawarah dalam suasana kekeluargaan untuk mencapai suatu kesatuan yang utuh. Tari *cangget* jika dicermati tidak hanya mengandung nilai estetika

---

<sup>32</sup>*Ibid*, James Danandjaya, hlm 64

(keindahan), sebagaimana yang tercermin dalam gerakan-gerakan tubuh para penarinya. Akan tetapi juga nilai kerukunan dan kesyukuran.

## **2. Fungsi Edukasi Tari *Cangget***

Tari *cangget* yang memiliki ciri khas masyarakat Lampung beradat Pepadun merupakan suatu potensi untuk mengembangkan budaya Lampung melalui dunia pendidikan. Salah satunya adalah dengan melestarikan kegiatan yang dilakukan oleh para siswa SD, SMP, SMA dan SMK baik di kota maupun di Kabupaten.

## **3. Fungsi Religi Tari *Cangget***

Tari *cangget* selain mempunyai nilai estetik (keindahan) juga mempunyai fungsi nilai religi, salah satunya melalui gerakan *knui melayang* (lambang keagungan). Dikatakan demikian karena melalui gerakan tersebut para penari jika sedang menyelenggarakan suatu upacara adat maka penari memberikan ungkapan rasa bersyukur kepada Allah SWT. Bagi masyarakat *muslim Lampung tari cangget dipercaya sebagai lambang prinsip Pi'il Pesenggiri dilandasi* nilai dan hukum Islam dalam surat Ali 'Imron Ayat 104.

## **4. Fungsi Estetik Tari *Cangget***

Tari *cangget* pada hakikatnya adalah unsur kebudayaan yang bersumber pada aspek perasaan, yaitu perasaan estetis. Rasa estetis ini yang mendorong budi daya manusia untuk menciptakan aneka ragam kesenian guna memenuhi kebutuhan akan nilai-nilai keindahan pada suatu pertunjukan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hilman Hadikusuma, hlm 57

### **G. Perbedaan antara Perlindungan HKI dan *Genetic Resources Traditional Knowledge Folklore (GRTKF)***

Sampai saat ini pengaturan mengenai *folklore* dalam peraturan nasional masih di gabung kedalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam pasal 10 ayat 2 UUHC menyatakan “Negara memegang hak cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya senilainnya.<sup>34</sup> Sebagai pemegang hak cipta atas *folklore*, negara tentunya juga mempunyai kewajiban untuk melindunginya, karna secara hukum pada setiap pemegang hak terdapat juga suatu kewajiban. Lantas apa yang membedakan pengertian antara undang-undang HKI dengan GRTKF. Apakah antara HKI dan GRTKF keduanya merupakan rezim yang sama dalam upaya melindungi hak cipta dan paten.

Konsep HKI dan GRTKF merupakan dua rezim perlindungan kekayaan intelektual yang berbeda, hal ini karena HKI lebih cenderung memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang bersifat individual, sementara GRTKF adalah memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang bersifat komunal—seperti seni tari cangget dan produk-produk *folklore* lainnya. HKI diartikan sebagai...”hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau oleh fikir yang menghasilkan suatu produk atau suatu proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual merupakan suatu harta kekayaan ...yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud dengan sifatnya immaterial. HKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-

---

<sup>34</sup> Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasa 10 ayat 2

karya yang timbul/lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>35</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya yang dimaksudnya dengan HKI adalah” hak yang dilindungi hukum atas benda yang tidak terwujud (immaterial), yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan hak tersebut, pencipta atau pemilik HKI memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain memanfaatkan, mengumumkan dan/atau memproduksinya.

Dari definisi di atas, tidak terdapat instrumen hukum HKI yang dapat melindungi hak kekayaan intelektual tradisional seperti produk-produk kebudayaan, padahal di era industri kreatif sekarang ini sektor-sektor kebudayaan memainkan peran penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, persoalan kemudian yang dihadapi oleh banyak negara adalah ketika terjadi aksi klaim seni dan budaya seperti kasus Indonesia dan Malaysia tidak dapat digugat melalui jalur HKI karena produk kebudayaan tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai HKI, tapi sebagai kebudayaan komunal. Dengan kata lain, adalah tidak tepat ketika masyarakat mendesak pemerintah untuk mempatenkan seni dan budaya seperti dia atas melalui perlindungan HKI.

Selain itu, ketidaktepatan mempermasalahkan atas klaim budaya dan seni oleh pemerintah Malaysia adalah karena undang perlindungan HKI di sisi lain memiliki kelemahan limitasi waktu, sementara kebudayaan harus dilestarikan secara turun

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Agus Sardjono, hlm 162

temurun. Selain itu, dalam peraturan perlindungan hak cipta yang berlaku di Indonesia, hak cipta diberikan dalam jangka waktu selama penciptanya masih hidup dan berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika pencipta tersebut berjumlah 2 (dua) orang atau lebih maka hak cipta berlangsung hingga pencipta yang terakhir meninggal dunia dan berlaku hingga lima puluh tahun setelah pencipta terakhir meninggal. Sedangkan dalam Pasal 31 disebutkan mengenai jangka waktu perlindungan *folklore* yang di sana dikatakan tidak mengenal batas waktu.<sup>36</sup>

Kedua rumusan ini menimbulkan banyak permasalahan terkait relevansinya dengan konsep hak cipta yang selama ini digunakan sebagai acuan dalam memberikan perlindungan di bidang seni sastra dan ilmu pengetahuan. Permasalahan yang muncul berada pada sekitar kisaran penguasaan oleh Negara dan jangka waktu perlindungan *folklore* itu sendiri

Untuk itu, hal mendasar yang mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk GRTKF sebagai rezim baru perlindungan terhadap kekayaan budaya dan sumber daya alam Indonesia adalah karena ketika, Malaysia melakukan pengklaiman terhadap kebudayaan Indonesia, tidak terdapat instrumen-instrumen hukum baik nasional maupun internasional yang mampu memberikan perlindungan terhadap GRTKF dalam ruang lingkup HKI. Karena itu, ketika Malaysia memunculkan kebudayaan-kebudayaan milik Indonesia dalam iklan pariwisatanya pemerintah Indonesia tidak dapat menempuh jalur diplomatik untuk menggugat Malaysia. Jadi, di sinilah pentingnya pembentukan rezim nasional GRTKF dalam rangka

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 168

melindungi warisan kebudayaan leluhur masyarakat Indonesia sebagai negara pemilik sumber daya genetik terbesar kedua di dunia (*mega-biodiverse country*) dan kaya akan keanekaragaman budaya.

Dengan demikian, keberadaan undang-undang GRTKF menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintah Indonesia karena selama ini masih belum adanya rezim perlindungan baik nasional maupun internasional yang dapat melindungi pelanggaran terhadap GRTKF. Akibatnya masyarakat hanya dapat melakukan aksi demonstrasi ketika terjadi pelanggaran GRTKF (seperti klaim kebudayaan Indonesia versus Malaysia terkait Batik, Tari Pendet, Reog, dan yang lainnya) sementara aksi pelanggaran terus berlanjut karena tidak adanya jalu hukum untuk menggugatnya .

Belum adanya suatu aturan khusus mengenai pengaturan perlindungan *folklore* secara internasional dan nasional membuat *folklore* rentan untuk disalahgunakan oleh pihak asing. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya peran aktif dari pemerintah dalam melakukan usaha-usaha perlindungan terhadap produk-produk kebudayaan dan *folklore*. Pembentukan rezim GRTKF dalam usaha perlindungan produk-produk kebudayaan tradisional adalah sebagai bentuk penyelamatan ketahanan nasional bangsa Indonesia di era industri kebudayaan ini. Dengan kata lain, GRTKF tidak hanya sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai moral yang mengandung dimensi sosial-budaya dan spiritual, namun saat ini GRTKF merupakan aset potensial yang memiliki manfaat ekonomi ke depan.

Pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya GRTKF tidak hanya penting untuk keberadaan GRTKF dan masyarakat tradisional, khususnya di negara-negara berkembang, tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan negara-negara anggota WIPO umumnya. Namun, persoalan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah sulitnya untuk sampai kepada keputusan bersama di kalangan negara anggota WIPO itu sendiri, hal ini karena masih ada hambatan dari negara-negara maju yang menghendaki agar pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik itu dibuka sebagai *public property* atau *public domain*, bukan sesuatu yang harus dilindungi secara internasional dalam bentuk hukum yang mengikat. Sementara itu bagi negara-negara berkembang—termasuk Indonesia, justru sebaliknya, akan sangat merugikan bagi mereka ketika tidak terdapat instrumen hukum internasional yang dapat melindungi GRTKF. Bagi pemerintah Indonesia, adalah perlu untuk terus menjaga momentum dalam usaha menegakkan dan menyelesaikan draft teks instrumen hukum di bidang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam rangka untuk melindungi GRTKF.

Adapun mekanisme perlindungan terhadap GRTKF terdapat dua jalur perlindungan, yaitu cara defensif dan perlindungan positif. Hal ini mengingat perlindungan positif akan memerlukan proses dan waktu yang lama, maka mekanisme perlindungan defensif melalui pembentukan database GRTKF menjadi pilihan yang tepat. Pendokumentasian GRTKF melalui database nasional, tidak hanya efektif untuk pelestarian dan perlindungan, tetapi juga mampu mempromosikan mekanisme yang efektif bagi pengelolaan GRTKF.

Jadi, singkatnya bagi pemerintah Indonesia pentingnya membangun instrumen hukum perlindungan terhadap GRTKF adalah sebagai sebuah antitesis terhadap sistem paten internasional karena dianggap sudah ketinggalan zaman dan cenderung menguntungkan kepentingan negara-negara maju. Sehingga konsekuensinya, pelanggaran pada wilayah tradisional *knowledge* dan ekspresi kebudayaan nasional di sana tidak dapat dilindungi oleh undang-undang hak kekayaan intelektual (*intellectual property/IP*) hal ini karena undang-undang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) hanya untuk melindungi produk-produk penemuan modern yang sifatnya individual—bukan komunitas.

Masih menyambung pembahasan di atas, kelemahan konsep HKI lainnya yang ada sekarang ini karena memiliki limitasi waktu, misalnya katakanlah tiga puluh (30) tahun, sementara GRTKF harus dipertahankan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas masyarakat sebagai bagian dari identitas mereka. Karena itu menjadi tidak tepat untuk memberikan upaya perlindungan terhadap produk-produk kebudayaan Indonesia dengan menggunakan sistem IP yang ada sekarang ini.

Dengan diakuinya undang-undang perlindungan terhadap GRTKF hal tersebut akan menjadi catatan bersejarah di dalam hukum Internasional. Hal ini memungkinkan bagi masyarakat adat, masyarakat lokal dan pemerintah untuk memiliki hak atas penggunaan pengetahuan tradisional oleh pihak asing. Mereka selain dapat melindungi obat-obatan, seni adat dan musik tradisional mereka terhadap penyalahgunaan, dan sekaligus juga untuk mengontrol manfaat bersama terhadap eksploitasi terhadap produk-produk kebudayaan mereka.

Dengan lahirnya GRTKF di tingkat nasional maka langkah berikutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meng-internasionalisasi produk-produk seni dan kebudayaan Indonesia dapat dilakukan baik melalui WIPO (*World Intellectual Property Organization*) atau menggandeng negara-negara berkembang lainnya seperti Afrika dan Amerika Selatan dengan membentuk rezim perlindungan tersendiri. Singkatnya, dengan keberadaan GRTKF akan memudahkan negara-negara dalam menanganakan masalah-masalah klaim-klaim produk kebudayaan yang dimana sampai sejauh ini masih belum terdapat rezim global yang secara khusus mengurus masalah kebudayaan global. Hal ini tidak terlepas karena sulitnya untuk melakukan inventaris seluruh kebudayaan di tingkat dunia untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi setiap masing-masing komunitas masyarakat di masing-masing Negara.